

BAB. I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sesuai dengan amanat yang tercantum pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), perekonomian Indonesia disusun berdasar atas asas kekeluargaan dan diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Ekonomi nasional itu sendiri merupakan salah satu aspek penting dalam tujuan pembangunan nasional. Tujuan pembangunan nasional Indonesia adalah untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Tujuan tersebut dicapai melalui upaya pembangunan nasional dalam segala aspek kehidupan, termasuk aspek ekonomi yang dilakukan secara berkesinambungan, dalam rangka ini perlu diusahakan agar kehidupan perekonomian nasional tetap dapat berkembang dengan wajar. (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3778)

Pada pertengahan tahun 1997 terjadi pergolakan dibidang ekonomi di Indonesia yang berujung pada krisis moneter. Krisis moneter yang terjadi saat itu adalah naiknya nilai tukar Dollar terhadap Rupiah yang sangat tinggi, sehingga menyebabkan banyak perusahaan di Indonesia yang mempunyai utang di luar negeri dalam bentuk dolar tidak mampu lagi membayar dan melunasi utangnya (Sunarmi, 2010:2). Ketidakmampuan perusahaan dalam membayar

utang-utangnya yang telah jatuh tempo, berakibat pada ancaman bankrut atau pailit. Pailitnya sebuah perusahaan tentunya akan berdampak sangat besar bagi debitur, kreditur, karyawan dan pihak lainnya. Saat krisis moneter terjadi, banyak perusahaan yang diancam pailit. Hal ini mengakibatkan dampak yang sangat luas dan menimbulkan kesulitan yang besar terhadap perekonomian nasional khususnya dunia usaha pada saat itu, jika perekonomian nasional mengalami gangguan maka secara otomatis pembangunan nasional yang dicita-citakan akan terhambat. Berkaitan dengan kondisi perekonomian pada masa itu maka pemerintah dalam hal ini Presiden, sesuai dengan Pasal 22 UUD 1945 maka ditetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Tentang Kepailitan (Perppu No. 1 Tahun 1998) menggantikan undang-undang kepailitan yang lama yaitu *Faillissements-Verordening Staatsblad 1905 No 217 juncto Staatsblad 1906 No. 348*.

Kebijakan ini dibuat karena pada satu sisi, Indonesia membutuhkan kepercayaan dunia Internasional terhadap iklim bisnis di Indonesia, dan di sisi lain, para kreditur asing membutuhkan suatu aturan hukum yang cepat dan pasti bagi penyelesaian piutang-piutangnya pada berbagai perusahaan Indonesia yang sebenarnya berada dalam kondisi bankrut. Penyelesaian utang-piutang apabila berdasarkan peraturan yang lama, maka akan memakan waktu lama, berbelit-belit, dan tidak menjamin kepastian hukum. (Sunarmi, 2010:3) Kepercayaan dunia internasional untuk membantu kondisi perekonomian di Indonesia, terwujud dalam bantuan pinjaman lunak atau *soft loans* oleh *International*

Monetary Fund (IMF) pada pemerintah Indonesia. IMF beranggapan bahwa kesuksesan pemulihan dan reformasi perekonomian di Indonesia tergantung sepenuhnya pada reformasi hukum. (John T. Dori dalam bukunya Sunarmi, 2010:2) IMF mensyaratkan adanya reformasi hukum sebagai syarat pemberian pinjamannya yang tertuang dalam Memorandum Tambahan (*Letter Of Intent Appendix VII*) tertanggal 15 Januari 1998 dengan jelas mencantumkan keinginan IMF untuk memberlakukan Hukum Kepailitan yang baru. Perppu No. 1 Tahun 1998 oleh DPR dikuatkan menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Tentang Kepailitan Menjadi Undang-Undang (UU No. 4 Tahun 1998) pada tanggal 9 September.

Berdasarkan sejarahnya pembentukan UU No. 4 Tahun 1998, satu tahun setelah diundangkan maka seharusnya pemerintah menyampaikan RUU tentang kepailitan sebagai pengganti UU No. 4 Tahun 1998, tetapi pada kenyataannya amandemen baru dilakukan enam tahun kemudian, dengan disahkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU No. 37 Tahun 2004). UU No.37 Tahun 2004 bisa dikatakan merupakan penyempurnaan dari undang-undang kepailitan yang ada sebelumnya, karena mengatur tentang dua hal yaitu yang pertama tentang kepailitan dan yang kedua tentang penundaan kewajiban pembayaran utang yang tidak diatur oleh undang-undang sebelumnya. Selain itu dalam undang-undang ini lebih lanjut mengenai pengertian kepailitan, prosedur

penundaan kewajiban pembayaran, kedudukan para pihak dalam kepailitan, jangka waktu, sampai pada pelaksanaan putusan pailit dan lebih menjamin kepastian hukum dalam kepailitan.

Sesuai dengan Pasal 24 ayat (1) UU No.37 Tahun 2004 dengan adanya putusan pernyataan pailit, maka debitur yang dinyatakan pailit kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit. Selanjutnya oleh undang-undang, pengurusan dan pemberesan harta pailit diserahkan pada kurator di bawah pengawasan hakim pengawas. Hal ini berarti, sejak adanya putusan pernyataan pailit dari pengadilan maka penguasaan dan pengelolaan harta pailit yang semula di pegang oleh debitur berpindah ketangan kurator. Kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus kekayaannya inilah, yang membuat ada debitur pailit yang tidak dapat menerima keputusan tersebut dan menolak hal menyerahkan apa yang sebelumnya dirasa sebagai haknya. Perihal berusaha mempertahankan penguasaannya terhadap harta pailit, ada debitur dan kreditur yang melaporkan kurator terkait dengan tugas dan kewenangannya ke aparat penegak hukum dalam hal ini kepolisian untuk diproses secara pidana.

Profesi sebagai kurator pailit bisa dikatakan sebagai profesi yang masih baru di Indonesia, karena tidak semua masyarakat mengetahui apa itu kurator pailit. Istilah kurator bagi masyarakat pada umumnya lebih identik dengan pengurus atau pengawas museum. Saat ini profesi sebagai kurator juga ada dalam kepailitan, walaupun dalam peraturan perundang-undangan mengenai

kepailitan sebelumnya hanya menyatakan tugas dan fungsi kurator, tetapi tidak memberikan pengertian tentang kurator. Pengertian kurator itu sendiri baru ada dalam UU No.37 Tahun 2004.

Kurator dalam kepailitan mempunyai tugas dan peran yang sangat penting dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit, dan kewenangan yang luas sehingga diikuti dengan tanggung jawab yang sangat besar pula. Tugas dan kewenangan inilah yang menyebabkan ada kurator yang dilaporkan ke pihak kepolisian. Salah satu contoh laporan oleh kreditur terhadap kurator dialami oleh kurator bernama Jandri Onasis Siadari yang dilaporkan ke Polda Jatim atas dugaan pidana pemalsuan surat sesuai dengan Pasal 263 KUHP Ayat 1 dan 2, dan salah satu contoh laporan debitur terhadap kurator adalah dialami oleh kurator Allova H.Mengko dan Dudi Primedi yang dilaporkan ke Polres Metro Jakarta Pusat dengan tuduhan pencemaran nama baik, yang diduga melanggar Pasal 310, Pasal 311, dan Pasal 317 KUHP. (www.hukumonline.com) Adanya laporan pidana dari debitur pailit dan para kreditur terhadap kurator secara langsung akan berdampak pada jalannya proses kepailitan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis mengajukan judul “Kajian Proses Penyidikan Terhadap Kurator Dalam Kepailitan”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut.

1. Apakah proses penyidikan terhadap kurator mendukung tujuan kepailitan?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum yang diberikan oleh Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang kepada kurator?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah diuraikan tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan mangkaji proses penyidikan terhadap kurator mendukung tujuan kepailitan.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji perlindungan hukum yang diberikan oleh Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang kepada kurator.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, maka penelitian hukum ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat secara :

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat pada bermanfaat pada bidang ilmu hukum pada umumnya dan bidang hukum bisnis pada khususnya dan terutama pada proses penyidikan terhadap kurator dalam kepailitan.

2. Manfaat praktis

- a. Pemerintah Republik Indonesia untuk mengkaji lebih dalam peraturan perundang-undangan mengenai kepailitan terutama dalam hal perlindungan hukum terhadap kurator dalam menjalankan tugasnya.
- b. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai bahan pertimbangan dalam membuat kebijakan atau aturan yang terkait dengan Kurator.
- c. Kurator agar dapat mengetahui mengenai bentuk kriminalisasi yang dapat terjadi dalam menjalankan tugas dan kewenangan sebagai kurator.
- d. Advokat agar dapat mengetahui dan mengkaji profesi kurator di Indonesia.
- e. Kepolisian Republik Indonesia agar dapat mengetahui mengenai profesi kurator beserta dengan tugas dan kewenangan dari kurator yang diberikan oleh undang-undang kepailitan.
- f. Mahasiswa program studi ilmu hukum untuk menambah pengetahuan mengenai profesi kurator
- g. Bagi penulis untuk persyaratan mendapatkan gelar magister ilmu hukum

E. Keaslian Penelitian

Penulisan dengan judul Kajian Proses Penyidikan Terhadap Kurator Dalam Kepailitan merupakan karya asli penulis dan bukan plagiasi. Ada beberapa tesis dengan tema yang sama, namun berbeda dengan yang akan diteliti. Tesis tersebut adalah :

1. Johannes Suhadi, SH, Nomor mahasiswa 14/227972/PHK/02062, Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Tahun 2014, menulis tesis dengan judul Kepailitan Perseroan Terbatas Dan Kewenangan Kurator Dalam Proses Pemberesan Budel Pailit. Rumusan masalahnya adalah Bagaimanakah prosedur kepailitan dan kewenangan kurator terhadap PT. Dewata Royal International selaku pengelola Hotel Aston dan Spa Bali? Dan Bagaimanakah penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan kurator dalam proses pailit PT. Dewata Royal International dan perlindungan hukum yang diberikan kepada debitor pailit dalam perkara Putusan Nomor 4/PKPU/2009/PN.NIAGA.Sby tanggal 1 Oktober 2009?. Hasil penelitiannya adalah pertama Prosedur pernyataan pailit bagi si debitor ada disebutkan dalam UndangUndang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, dan Kewenangan kurator adalah melakukan pengurusan dan/atau pemberesan terhadap harta pailit. Saat menjalankan tugasnya tersebut Kurator bersifat independent dengan pihak Debitor dan Kreditor. Kurator tidak diharuskan memperoleh persetujuan dari atau menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Debitor salah satu organ Debitor. Saat keadaan biasa di luar kepailitan persetujuan atau pemberitahuan tersebut dipersyaratkan. Pada prinsipnya Kurator sudah berwenang melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit sejak adanya putusan pernyataan pailit dari Pengadilan Niaga, sungguhpun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi (Pasal 16 UU KPKPU). Ini

adalah konsekuensi dari sifat "serta-merta" (*uitvoerbaar bij voraad*) dari putusan pernyataan pailit (Pasal 10 ayat 1 UU KPKPU). Hal ini sungguhpun demikian, tidak berarti Kurator dapat melakukan tindakan pengurusan dan pemberesan sesukanya. Hasil penelitian yang kedua Dalam penyalahgunaan kewenangan kurator, kurator diduga melalaikan tugasnya di PN.Niaga.Sby tercermin dari sejak pendaftaran surat permohonan PKPU, waktu cuti bersama (18 s/d 27 September 2009). Putusan PKPU dengan 1 kreditor separatis Bank Mandiri melanggar makna/maksud UUK-PKPU Pasal 222 Ayat (1) yang mengatur PKPU dapat dikabulkan apabila Debitor memiliki minimal 2 kreditor (Konkuren). Di dalam Surat Law Firm Swandy Halim & Partners tertanggal 6 Oktober 2009 kepada para supplier yakni bukan kreditor dan tidak berkaitan dengan perkara adalah merupakan bukti penyalahgunaan kewenangan dan jabatan kurator. Perlu diberikan perlindungan kepada debitur pailit atas tindakan sewenang-wenang kurator. Kesimpulan yang dapat ditarik adalah bahwa tidak ada dasar hukum dalam peraturan hukum kepailitan untuk menolak pemohon pernyataan pailit yang diajukan oleh kreditor separatis terhadap debitur semata-mata karena ia adalah kreditor separatis.

2. Novitasari, Nomor mahasiswa 13/359924/PHK/08124, Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Tahun 2015, menulis tesis dengan judul Perlindungan Hukum Terhadap Independensi Kurator Dalam Melaksanakan Kewenangannya Mengurus Dan Membereskan Harta Pailit Berdasarkan Undang Undang

Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Rumusan masalahnya adalah pertama, Apakah permasalahan independensi Kurator dalam melaksanakan tugas membereskan harta pailit menjadi penyebab munculnya gugatan dari debitor pailit? kedua, Bagaimana menentukan tolok ukur independensi Kurator menurut Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang? dan ketiga, Bagaimana perlindungan hukum terhadap Kurator dalam melaksanakan kewenangannya mengurus dan membereskan harta pailit? Hasil penelitiannya adalah : pertama, Permasalahan independensi terkait siapa yang melakukan permohonan penunjukan Kurator bukanlah penyebab utama munculnya gugatan oleh debitor maupun kreditor meskipun itu dapat terjadi. Gugatan terhadap Kurator yang dilakukan oleh debitor maupun kreditor pada dasarnya dari hasil penelitian yang dialami Kurator hanya bertujuan untuk menghambat proses pemberesan harta pailit, akibatnya waktu untuk pemberesan menjadi lebih lama, karena aset masih dalam sengketa sehingga tidak dapat dieksekusi. Kedua, Tidak ada ketentuan mengenai tolok ukur atau parameter independensi kurator dalam melaksanakan tugasnya semua hanya dilihat dari ketentuan dan penjelasan Pasal 15 ayat (3) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 79 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, apabila terpenuhi walaupun terjadi pelanggaran sepanjang hal itu tidak ada yang

mengetahui tentu dianggap Kurator telah independen dalam melaksanakan tugasnya.

3. Johannes Suhadi, SH, Nomor mahasiswa 14/227972/PHK/02062 Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Tahun 2014, menulis tesis dengan judul Kepailitan Perseroan Terbatas Dan Kewenangan Kurator Dalam Proses Pemberesan Budel Pailit. Rumusan masalahnya adalah Bagaimanakah prosedur kepailitan dan kewenangan kurator terhadap PT. Dewata Royal International selaku pengelola Hotel Aston dan Spa Bali dan Bagaimanakah penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan kurator dalam proses pailit PT. Dewata Royal International dan perlindungan hukum yang diberikan kepada debitor pailit dalam perkara Putusan Nomor 4/PKPU/2009/PN.NIAGA.Sby tanggal 1 Oktober 2009?. Hasil penelitiannya adalah Kewenangan kurator adalah melakukan pengurusan dan/atau pemberesan terhadap harta pailit, dalam menjalankan tugasnya tersebut Kurator bersifat independent dengan pihak Debitor dan Kreditor. Menjalankan tugasnya tersebut Kurator tidak diharuskan memperoleh persetujuan dari atau menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Debitor salah satu organ Debitor, meskipun dalam keadaan biasa di luar kepailitan persetujuan atau pemberitahuan tersebut dipersyaratkan. Pada prinsipnya Kurator sudah berwenang melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit sejak adanya putusan pernyataan pailit dari Pengadilan Niaga, sungguhpun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi

(Pasal 16 UU KPKPU). Ini adalah konsekuensi dari sifat "serta-merta" (uitvoerbaar bij voraad) dari putusan pernyataan pailit (Pasal 10 ayat 1 UU KPKPU), akan tetapi sungguhpun demikian, tidak berarti Kurator dapat melakukan tindakan pengurusan dan pemberesan sesukanya, dan yang kedua Dalam penyalahgunaan kewenangan kurator, kurator diduga melalaikan tugasnya di PN.Niaga.Sby tercermin dari sejak pendaftaran surat permohonan PKPU, waktu cuti bersama (18 s/d 27 September 2009). Putusan PKPU dengan 1 kreditor separatis Bank Mandiri melanggar makna/maksud UUK-PKPU Pasal 222 Ayat (1) yang mengatur PKPU dapat dikabulkan apabila Debitor memiliki minimal 2 kreditor (Konkuren). Di dalam Surat Law Firm Swandy Halim & Partners tertanggal 6 Oktober 2009 kepada para supplier yakni bukan kreditor dan tidak berkaitan dengan perkara adalah merupakan bukti penyalahgunaan kewenangan dan jabatan kurator.